**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Adapun dapat diambil kesimpulan Bahwa Bentuk- bentuk Tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Mataram Pada Tahun 2016 sampai bulan September 2017 adalah sebanyak 7 ( Tujuh ) Kasus yang antara lain :
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pasal 112 Ayat ( 1 ) Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana di maksud pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
5. Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana di maksud pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
6. Penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Mataram Tahun 2016 sampai Bulan September 2017 adalah :
	* + 1. Penyelesaian dengan Upaya Diversi sebanyak 2 (dua ) kasus dengan Penetapan / Putusan Diversi Anak dibawa Ke Balai Pelatihan Panti sosial Marsudi Putra ( PSMP ) Paramitha Mataram selama 3 ( Tiga ) Bulan.
			2. Sedangkan sebanyak 5 ( Lima ) Kasus oleh Hakim Pengadilan Negeri mataram dilanjutkan Proses Pidana anak sampai Tahap Putusan/Penetapan dibawa Ke Balai Pelatihan Panti sosial Marsudi Putra ( PSMP ) Paramitha Mataram selama 1 ( satu ) Tahun sebanyak 1 ( satu) kasus, Pidana Kurungan 9 (Sembilan) bulan sebanyak 1 (satu) kasus, Dibawa untuk dibimbing di lembaga Panti sosial Marsudi Putra ( PSMP ) Paramitha Mataram selama 7( tujuh) bulan sebanyak 2 ( dua) kasus dan Pidana Tambahan berupa kewajiban mengikuti Terapi di Lembaga Kesejahteraan sosial (LKS) selama 6 ( enam ) bulan sebanyak 1 ( satu ) kasus.
7. **Saran**

Berdasarkan pembahasan yang disimpulkan di atas, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Dalam menentukan penyelesaian Diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum, Hakim harus benar-benar mempertimbangkan aspek fisik dan psikis anak kedepannya, baru kemudian melihat bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak, menggali informasi terkait Masalah Anak tersebut dengan melihat Penelitian Yang dilakukan oleh BAPAS ,LSM atau PEKSOS di tempat lingkungan anak Tinggal baik terkait masalah anak dengan orang tua Anak, dan juga melihat kehidupan sehari-hari Anak bersama orang tuanya dengan mendengar dan melihat Keterangan kehidupan Anak dari berbagai Elemen Masyarakat yang ada di sekitar Lingkungan Anak tinggal. Diversi diberikan berdasarkan batasan yang ditentukan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, hal ini berdasar pula pada pertimbangan fisik atau psikis anak agar nantinya tidak membahayakan dan mempengaruhi Masyarakat di lingkungan tempat Tinggalnya sedangkan pada Hukuman pidananya tindakan yang diberikan kepada Anak melalui kerja sosial adalah langkah yang tepat karena anak akan terus di awasi dan di arahkan agar nanti setelah selesai Masa Hukuman dapat berubah dan kedepannya bisa menjadikan anak menjadi lebih baik lagi.
2. Diharapkan untuk kedepannya kepada Majelis Hakim untuk lebih mempertimbangkan Putusan dengan Hukuman Merehabilitasi Anak terlebih dahulu, mengingat anak yang melakukan Tindak pidana Narkotika rata-rata adalah Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang sebelumnya anak yang melakukan tindak pidana narkotika sering terpengaruh Pergaulan dengan orang dewasa pengguna narkotika di Lingkungan sekitarnya yang diberikan Narkotika dengan coba-coba secara gratis terlebih dahulu kemudian dimamfaatkan oleh orang dewasa tersebut untuk kemudian mengiming-imingi keuntungan yang besar kepada Anak untuk biaya Kehidupan anak sehari-hari, sehingga anak tersebut terjerumus melakukan tindak pidana Narkotika . Anak yang di Rehabilitasi karena anak di sini adalah Korban sehingga masyarakat akan mengerti dan akan dapat kembali menerima anak tersebut, tentunya di bantu oleh para pihak baik orangtua Anak, Masyarakat dan Lembaga Anak untuk di tingkatkan pengawasannya agar Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebelumny tersebut tidak mengulangi perbuatannya melakukan Tindak pidana Narkotika.